



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Agustian als Icel Bin Burhan;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gg. Ikhlas No. 59 Kel. Damai
Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dimas Agustian als Icel Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Dimas Agustian als Icel Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Dimas Agustian als Icel Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Dimas Agustian als Icel Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa Dimas Agustian als Icel Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Y12 S warna biru dengan nomor Handphone 083848118416.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DIMAS AGUSTIAN Alias ICEL BIN BURHAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa DIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN bersama dengan BAGAS YUDHISTIRA Als BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itumenurut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan dan Saksi Billi Josua Siregar (keempatnya Anggota Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat informasi bahwa BAGAS YUDHISTIRA Als BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI ada menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan cara menerima pasangan taruhan dan dari informasi yang didapatkan selanjutnya saksi Eliakim Sembiringdan tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dari penyelidikan tersebut bahwa benar BAGAS YUDHISTIRA alias BAGASGELEK Bin RAHIM YADI dan terdakwa DIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan cara menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan di sebuah warung kopi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib saksi Eliakim Sembiring, SH. MH dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN dan BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI di sebuah warung nasi yang beralamat di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayon Kota Kec. Medan Barat, Kota Medan. Adapunperan terdakwa sebagai Penulis perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) danToto Gelap Hongkong (periode malam) sejak bulan Juni 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022 dan terdakwa bertugas menggantikan tugas BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK sebagai penulis toto gelap di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK melalui Whatsapp di handphone merek merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian, dan setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyeter omset kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah:

- Tebakan Dua Angka;
- Tebakan Tiga Angka;
- Tebakan Empat Angka;

Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;

Adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah:

Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Bahwa untuk memenangkan Perjudian Toto Gelap tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Kepolisian Polda Sumut guna di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal303 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwaDIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN bersama dengan BAGAS YUDHISTIRA Als BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan dan Saksi Billi Josua Siregar (keempatnya Anggota Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat informasi bahwa BAGAS YUDHISTIRA Als BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI ada menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan cara menerima pasangan taruhan dan dari informasi yang didapatkan selanjutnya saksi Eliakim Sembiringdan tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dari penyelidikan tersebut bahwa benar BAGAS YUDHISTIRA alias BAGASGELEK Bin RAHIM

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI dan terdakwa DIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan cara menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan di sebuah warung kopi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib saksi Eliakim Sembiring, SH. MH dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS AGUSTIAN alias ICEL Bin BURHAN dan BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK Bin RAHIM YADI di sebuah warung nasi yang beralamat di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat, Kota Medan. Adapun peran terdakwa sebagai Penulis perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam) sejak bulan Juni 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022 dan terdakwa bertugas menggantikan tugas BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK sebagai penulis toto gelap di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK melalui Whatsapp di handphone merek merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian, dan setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyetor omset kepada BAGAS YUDHISTIRA alias BAGAS GELEK dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah:

- a. Tebakan Dua Angka;
- b. Tebakan Tiga Angka;
- c. Tebakan Empat Angka;

Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;

Adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah:

Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Bahwa untuk memenangkan Perjudian Toto Gelap tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Kepolisian Polda Sumut guna di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) Ke 2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terjadinya Tindak Pidana perkara Perjudian yang dilakukan oleh saksi Bagas Yudhistira Alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi bersama dengan terdakwa Dimas Agustian Als Icel Bin Burhan yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Jawa Kelurahan Damai Kec.Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan dan Saksi Billi Josua Siregar (keempatnya Anggota Ditreskrim Polda Sumut) mendapat informasi bahwa Bagas Yudhistira Als Bagas Gelek Bin Rahim Yadi ada menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan cara menerima pasangan taruhan;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan selanjutnya saksi Eliakim Sembiring dan tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dari penyelidikan tersebut benar terdakwa dan saksi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi (terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan cara menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan di sebuah warung kopi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib saksi Eliakim Sembiring, SH. MH dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi di sebuah warung nasi yang beralamat di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat, Kota Medan. Adapun peran terdakwa sebagai Penulis perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam) sejak bulan Juni 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa terdakwa bertugas menggantikan tugas Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek sebagai penulis toto gelap di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

- Bahwa setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek melalui Wahtsapp di handphone merk Vivo Y12s wana biru dengan nomor hand phone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian, dan setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyeter omset kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Billi Josua Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terjadinya Tindak Pidana perkara Perjudian yang dilakukan oleh saksi Bagas Yudhistira Alias Bagas gelek Bin Rahim Yadi bersama dengan terdakwa Dimas Agustian Als Icel Bin Burhan yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl. Jawa Kelurahan Damai Kec.Binjai Utara, Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan dan Saksi Billi Josua Siregar (keempatnya Anggota Ditreskrimum Polda Sumut) mendapat informasi bahwa Bagas Yudhistira Als Bagas Gelek Bin Rahim Yadi ada menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan cara menerima pasangan taruhan;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan selanjutnya saksi Eliakim Sembiring dan tim melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan dari penyelidikan tersebut benar terdakwa dan saksi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi (terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sebagai penulis nomor judi toto gelap dengan cara menerima langsung pasangan taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan di sebuah warung kopi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib saksi Eliakim Sembiring, SH. MH dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi (dalam perkara terpisah) di sebuah warung nasi yang beralamat di Jl. Pertempuran Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat, Kota Medan. Adapun peran terdakwa sebagai Penulis perjudian Toto Gelap Sidney (periode pagi), Toto Gelap Singapura (periode sore) dan Toto Gelap Hongkong (periode malam) sejak bulan Juni 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa terdakwa bertugas menggantikan tugas Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai penulis toto gelap di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



- Bahwa setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Wahtsapp di handphone merk Vivo Y12s wana biru dengan nomor hand phone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek dengan nomor 0811-6132-131;
- Bahwa jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian, dan setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyettor omset kepada Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Bagas Yudhistira Alias Bagas Gelek Bin Rahim Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terjadinya Tindak Pidana perkara Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jl Jawa Kel Damai Kec.Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ada ditemukan barang bukti 1(satu) unit Handphone merek IPHONE 11 PRO MAX warna emas dengan nomor simcard 08116132131, uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2(dua) buah buku tafsir



mimpi, 2(dua) lembar blok rekap yang berisi rekapan angka-angka toto gelap Sidney tanggal 07 juli 2022, beberapa lembar potongan kertas untuk pemasang/pemain yang membeli angka toto gelap, 2(dua) buah pulpen;

Adapun jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah:

- a. Tebakan Dua Angka;
- b. Tebakan Tiga Angka;
- c. Tebakan Empat Angka;

Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;

Adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah:

Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa untuk memenangkan Perjudian Toto Gelap tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut, karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Kepolisian Polda Sumut guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan kasus perjudian Togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan Tindak Pidana perkara Perjudian yang terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kec.Binjai Utara, Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib oleh pihak kepolisian 4 (empat) orang dari Ditreskrimun Polda Sumut dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama Bagas Yudhistira Als Bagas Gelek Bin Rahim Yadi sedang menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa ditangkap juga karena ikut serta menyelenggarakan judi toto gelap dan yang terdakwa adakan jenis toto gelap sidney (periode pagi), toto gelap Singapura (periode sore) dan toto gelap Hongkong (periode malam);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Wahtsapp di handphone merek merk Vivo Y12s wana biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian;
- Bahwa setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyetor omset kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Bnj



tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menulis toto gelap Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap kali menggantikan Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone Vivo Y12 S warna biru dengan nomor Handphone 083848118416;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan Tindak Pidana perkara Perjudian yang terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kec.Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib oleh pihak kepolisian 4 (empat) orang dari Ditreskrimun Polda Sumut dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama Bagas Yudhistira Als Bagas Gelek Bin Rahim Yadi sedang menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa ditangkap juga karena ikut serta menyelenggarakan judi toto gelap dan yang terdakwa adakan jenis toto gelap sidney (periode pagi), toto gelap Singapura (periode sore) dan toto gelap Hongkong (periode malam);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain



/ pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Wahtsapp di handphone merek merk Vivo Y12s wana biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian;

- Bahwa setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyetor omset kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menulis toto gelap Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap kali menggantikan Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menurut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menurut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib oleh pihak kepolisian 4 (empat) orang dari Ditreskrimun Polda Sumut dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama Bagas Yudhistira Als Bagas Gelek Bin Rahim Yadi sedang menerima taruhan judi toto gelap dari para pemain atau pemasang taruhan judi toto gelap di sebuah warung kopi di Jalan Jawa Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap juga karena ikut serta menyelenggarakan judi toto gelap dan yang terdakwa adakan jenis toto gelap sidney (periode pagi), toto gelap Singapura (periode sore) dan toto gelap Hongkong (periode malam);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah jika Bagas Yudhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk



menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Wahtsapp di handphone merek merk Vivo Y12s wana biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian;

Menimbang, bahwa setiap hari setelah putaran toto gelap berakhir, maka terdakwa akan menyeter omset kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekaligus mengambil upah/gaji terdakwa sebagai penulis Toto Gelap sebesar 15% dari total omset, misalnya total omset Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), rata-rata omset pemain yang memasang judi Toto gelap sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan terdakwa turut dalam Toto Gelap sebagai penulis baru selama sebulan ini setelah terdakwa tidak bekerja lagi dan penghasilan terdakwa selama sebulan ini sejak Juni 2022 s/d tanggal 06 Juli 2022 sebesar ±Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menulis toto gelap Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap kali menggantikan Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah melakukan atau mengadakan judi toto gelap jika Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam perkara terpisah) ada kegiatan lain dan tidak bisa menulis toto gelap, maka Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) akan menyuruh terdakwa untuk menjadi penulis, dan kemudian di setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menunggu pemain / pemasang nomor judi toto gelap Hongkong (periode malam) yang akan menemui terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Jawa Kel. Damai Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, setelah menerima uang taruhan pemain / pemasang kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman nomor-nomor pasangan tersebut kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Wahtsapp di handphone merek merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor handphone 0838-4811-8416 kepada Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 0811-6132-131, jika ada pemain menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi Bagas Yuydhistira alias Bagas Gelek (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang hadiah kemenangan undian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “ orang yang turut melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menurut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut melakukan Perjudian “ sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit Handphone Vivo Y12 S warna biru dengan nomor Hand phone 083848118416 merupakan milik terdakwa yang telah digunakan dalam memperlancar permainan perjudian yang dilarang oleh negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan dan merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perjudian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut melakukan Perjudian “ sebagaimana dakwaan Primaiair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Dimas Agustian Alias Icel Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Y12 S warna biru dengan nomor Handphone 083848118416;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muslim, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H..

Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Muslim, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)